



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR **345** /UN40/KP.09.00/2025

TENTANG

TIM TEKNIS PROYEK *ADVANCE KNOWLEDGE AND SKILLS FOR SUSTAINABLE GROWTH*
ASIAN DEVELOPMENT BANK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa Universitas Pendidikan Indonesia memperoleh dana Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) dengan sumber dana dari *Asian Development Bank (ADB)*;
 - bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan PHLN ADB UPI perlu mengangkat Tim Teknis dimaksud dengan Keputusan Rektor;
 - bahwa sesuai dengan Surat Nomor 038 /UN40.M10.UPI/KP.09.00/2025 tanggal 21 Januari 2025 hal Penyampaian Draf SK Rektor Tim Teknis Proyek *AKSI-ADB* UPI Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Teknis Proyek *Advance Knowledge And Skills For Sustainable Growth Asian Development Bank* Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
10. Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 039 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG TIM TEKNIS PROYEK *ADVANCE KNOWLEDGE AND SKILLS FOR SUSTAINABLE GROWTH ASIAN DEVELOPMENT BANK* UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Teknis Proyek *Advance Knowledge And Skills For Sustainable Growth Asian Development Bank* Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas dalam Pengadaan, Instalasi, *Commissioning*, Uji Fungsi, Operasional, Masa Perawatan dan Pemeliharaan Peralatan Laboratorium, Furniture, Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan Pembangunan Gedung yang diadakan Proyek AKSI-ADB UPI dan berkoordinasi dengan Tim *Project Implementation Unit (PIU)* UPI.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana, dan Sumber Daya Manusia Universitas Pendidikan Indonesia.
- KEEMPAT : Biaya kegiatan Tim Teknis dibebankan pada dana yang tersedia di Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 10 Januari 2025.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 FEB 2025
REKTOR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **345** /UN40/KP.09.00/2025
TENTANG
TIM TEKNIS PROYEK *ADVANCE KNOWLEDGE AND SKILLS FOR SUSTAINABLE GROWTH ASIAN DEVELOPMENT BANK* UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2025

TIM TEKNIS
KEGIATAN PROYEK *ADVANCE KNOWLEDGE AND SKILLS FOR SUSTAINABLE GROWTH ASIAN DEVELOPMENT BANK* UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2025

No.	Kegiatan>Nama	Jabatan
A.	Tim Teknis Pembangunan Gedung	
1.	Erna Krisnanto, S.T., M.T.	Ketua
2.	Dr. Elih Mulyana, M.T.	Sekretaris
3.	Totong Budiman, S.Pd.	Anggota
4.	Drs. Odih Supratman, S.T., M.T.	Anggota
B.	Tim Teknis Peralatan Laboratorium	
1.	Dr. Ir. Agus Solehudin, ST.M.T.	Ketua
2.	Muhamad Ridha Agustiandhy, S.Pd., M.Ds.	Sekretaris
3.	Enjang Suherlan	Anggota
C.	Tim Teknis Furniture	
1.	Dra. RR. Tjahyani Busono, M.T.	Ketua
2.	Restu Minggra, S.Pd., M.T.	Sekretaris
3.	Try Ramadhan, S.Pd., M.Ars.	Anggota
4.	Richaldy Bima Saputra	Anggota
5.	Mahesa Gilang Nugraha, S.M.	Anggota
D.	Tim Teknis Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	
1.	Dr. Cepy Riyana, M.Pd.	Ketua
2.	Riki Saadilah, M.T	Sekretaris
3.	Bambang Susanto, M.T.	Anggota

REKTOR,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
M. SOLEHUDDIN
REKTOR